

Masyarakat Indonesia Berhak Tau Tentang SKCK

Hariyono - JATIM.WARTABHAYANGKARA.COM

Feb 20, 2022 - 12:21

PERSYARATAN PEMBUATAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN

DASAR :
PERATURAN KAPOLRI NOMOR 76 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENERBITAN SKCK

| PERMOHONAN BARU : | PERPANJANGAN : |
|--|---|
| 1. FOTO COPY KTP | 1. FOTO COPY SKCK LAMA |
| 2. FOTO COPY KK | 2. FOTO WARNA LATAR MERAH 4 X 6, 3 LEMBAR |
| 3. FOTO COPY AKTE LAHIR | 3. FOTO COPY KTP |
| 4. FOTO COPY KARTU IDENTITAS LAIN BAGI YANG BELUM MEMENUHI SYARAT MEMILIKI KTP | |
| 5. FOTO WARNA LATAR MERAH 4 X 6, 4 LEMBAR | |
| 6. SIDIK JARI (FOTO 2 LEMBAR) | |
| 7. ISI FORMULIR CHECK LIST | |

STANDAR WAKTU PENYELESAIAN 1 BERKAS SKCK SELAMA 25 MENIT

Halo sobat Polri, udah pada tahu tentang SKCK apa belum nih? Jadi SKCK itu akronim dari Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Resmi diterbitkan oleh Polri melalui satuan Fungsi Intelkam untuk menerangkan tentang ada ataupun tidak adanya catatan suatu individu atau seseorang yang bersangkutan dalam kegiatan kriminalitas atau kejahatan.

Masa berlaku hingga 6 bulan sejak tanggal SKCK diterbitkan. Jika melewati masa berlaku dan masih diperlukan, SKCK dapat diperpanjang kembali masa

berlakunya.

SKCK diperoleh dengan mendaftar langsung di setiap kantor polisi atau mendaftar secara online dengan cara mengunggah dokumen yang dipersyaratkan serta mengisi form yang tersedia sesuai urutan. Nah sekarang udah tau kan? Terima kasih sudah menonton Info Polri ini. (Red)